# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI WANITA SEJAHTERA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Fitrotul Ula

NIM. C92216101

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Fitrotul Ula |
| NIM | : | C92216101 |
| Fakultas/Jurusan | : | Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam |
| Prodi | | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. |

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya menyatakan,

**Fitrotul Ula**

NIM. C92216101

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Ula NIM. C92216101 ini telah diperiksa dan setujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag**

NIP. 195511181981031003

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Ula NIM. C92216101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,

Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji III,

Dr. H. Muhammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 31 Desember 2019
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

**KEMENTRIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Fitrotul Ula |
| NIM | : C9221601 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam |
| E-mail | : fitrotulula2017@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI WANITA SEJAHTERA DESA PRASUNG EKCAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2019
Penulis

Fitrotul Ula

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana praktek wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo? 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?

Peneliti menggunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan data secara deskriptif yang dapat diamati di lapangan. Kemudian, penggunaan pola pikir deduktif yang berpijak pada teori lalu dikemukakan berdasarkan fakta bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat anggota koperasi yaitu 13 orang yang melakukan wanprestasi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Akibatnya koperasi mengalami kerugian berupa tidak dapat meminjamkan uang untuk anggota koperasi dan anggota koperasi lain tidak dapat meminjam uang, karena modal belum kembali. Analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung adalah akad *qarḍ* yang dilakukan oleh koperasi sebagai *muqriḍ* dan anggota koperasi sebagai *muqtariḍ.* Konsep hukum wanprestasi menurut hukum Islam adalah jika anggota koperasi melanggar isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga anggota koperasi yang melakukan wanprestasi wajib mengembalikan hutang yang belum dibayar.

Saran kepada anggota koperasi untuk menaati peraturan yang ada dengan mengembalikan uang yang dipinjamkan secara tepat waktu. Bagi pengurus Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung menganalisa dan memaksimalkan pengawasan pengajuan pinjam-meminjam anggota koperasi yang memiliki iktikad baik dan kemampuan mengembalikan pembiayaan. Landasan yang dapat digunakan seperti analisis kredit 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of economi* (kondisi ekonomi). Prinsip kehati-hatian dilakukan secara cermat terhadap pemberian pinjaman kepada anggota koperasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, hukum Islam, koperasi, pinjam-meminjam.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| SAMPUL DALAM | | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | | iii |
| PENGESAHAN | | iv |
| ABSTRAK | | v |
| KATA PENGANTAR | | vi |
| DAFTAR ISI | | viii |
| DAFTAR TABEL | | xi |
| DAFTAR TRANSLITERASI | | xii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 11 |
| | C. Rumusan Masalah | 13 |
| | D. Kajian Pustaka | 13 |
| | E. Tujuan Penelitian | 15 |
| | F. Kegunaan Hasil Penelitian | 16 |
| | G. Definisi Operasional | 16 |
| | H. Metode Penelitian | 17 |
| | I. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II | TEORI AKAD *QARḌ* DAN WANPRESTASI | 26 |
| | A. Akad *Qarḍ* | 26 |
| | 1. Pengertian Akad *Qarḍ* | 26 |
| | 2. Dasar Hukum Akad *Qarḍ* | 29 |
| | 3. Syarat dan Rukun Akad *Qarḍ* | 33 |
| | 4. Khiyar dan Penangguhan | 36 |
| | 5. Etika dalam Pinjam-Meminjam | 37 |
| | 6. Manajemen Pinjam-Meminjam dalam Islam | 39 |




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet ..... 41
8. Prinsip Penyelesaian Akad *Qarḍ* ..... 42
9. Berakhir Akad *Qarḍ* ..... 43
B. Wanprestasi dalam Islam..... 44
1. Pengertian Wanprestasi (*Damān al-'Aqd*)..... 49
2. Unsur-unsur Wanprestasi ..... 49
3. Akibat Hukum Wanprestasi..... 52
BAB III WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI WANITA SEJAHTERA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO ... 55
A. Gambaran Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung..... 55
1. Profil Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung ..... 57
2. Struktur Organisasi Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung ..... 57
3. Persyaratan Anggota Koperasi Wanita Desa Prasung 58
4. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi..... 59
5. Kegiatan Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung... 60
B. Wanprestasi Pinjam-Meminjam Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung ..... 61
1. Wanprestasi Pinjam-Meminjam..... 61
2. Data Anggota Melakukan Wanprestasi Pinjam-Meminjam..... 63
3. Faktor dan Dampak Wanprestasi Pinjam-Meminjam 64
4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam 69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAMTERHADAP PRAKTIK WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI WANITA SEJAHTERA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO ..... 71
A. Praktik Wanprestasi Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ..... 71



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ..... 76

BAB V PENUTUP ..... 81

A. Kesimpulan ..... 81

B. Saran ..... 82

DAFTAR PUSTAKA ..... xvii

LAMPIRAN ..... xxi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengurus Periode Tahun 2018-2020 ..... 57

Tabel 1.2 Hutang Anggota dari Tahun 2016-Sekarang..... 64



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhannya. Sejarah manusia dari zaman dahulu sampai sekarang telah melewati berbagai perubahan yang signifikan. Dahulu manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus memproduksi sendiri untuk mencukupi dan bahkan manusia masih melakukan *barter* (tukar menukar) kebutuhan yang diperlukan. Namun, seiring perkembangan zaman manusia dapat membeli barang atau menggunakan jasa dengan uang tanpa susah payah membuatnya sendiri.

Hal ini sesuai firman Allah swt. bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain pada surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[1]

[1] Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 106.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt. memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan mencakup hal yang wajib dan sunnah. Sedangkan takwa adalah memelihara kewajiban sehingga berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya serta menjauhi apa yang Allah swt. larang. Berkaitan dengan akad *qarḍ,* maka orang kaya wajib menolong orang miskin dengan hartanya. Dan larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, karena merupakan ketetapan yang menjadikan dosa dan *udwan* yaitu menzhalimi manusia. Demikian Allah menyerukan agar manusia bertakwa dan memberikan ancaman bagi yang melanggar ketentuannya.[2]

Roda kehidupan manusia ini, Allah swt. telah mengatur sedemikian rupa untuk manusia agar dapat hidup nyaman dan sejahtera. Hal ini dapat dilakukan oleh manusia dengan berusaha atas kemampuan dan keahlian yang ia miliki. Kemudian manusia mencari pekerjaan atau menciptakan suatu karya untuk menghasilkan uang demi mencukupi kebutuhannya. Ada keterkaitan ungkapan ada kaya dan miskin, pemberi pinjaman dan peminjam, pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa ada ikatan yang terjalin antara sesama manusia untuk saling membantu dan saling memberi manfaat untuk orang lain.

[2] Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 6,* terj. Fathurrahman, et.al., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 114-116.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia mempunyai sifat dasar ingin memiliki segala sesuatu bahkan tidak pernah puas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pembagian urutan dari yang penting sampai hanya sebatas keinginan saja. Disini manusia sudah harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Hal ini bertujuan agar manusia mendahulukan kepentingan kebutuhan yang mendesak sehingga apabila tidak terpenuhi maka hidupnya akan terancam.

Pembagian kebutuhan dapat diklasifikasikan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Klasifikasi ini dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah pemenuhan kebutuhan yang harus didahulukan dalam setiap hari, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi dsb.[3] Selanjutnya ketika sudah terpenuhi kebutuhan primer barulah kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier dapat dipenuhi. Sebab jika kebutuhan primer dikesampingkan, maka akan menimbulkan dampak buruk bahkan terancam bagi kelangsungan hidup. Sehingga manusia itu sendiri harus bisa membuat rencana yang matang, hal ini penting agar tidak timbul kesengsaraan hidup.

Kebutuhan uang dalam prinsip kehidupan manusia akan selalu ada selama manusia itu hidup. Terkadang manusia dalam pemenuhan kebutuhannya harus melibatkan dirinya untuk melakukan pinjam meminjam kepada orang lain ataupun lembaga jasa pinjaman. Hal ini

[3] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-piutang,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1-2.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serupa karena dorongan kebutuhan yang beraneka ragam manusia ingin hidup yang layak dan berkecukupan.

Satuan-satuan usaha menengah baik kota maupun pedesaan sejak dahulu memberikan bagian perekonomian Indonesia. Seorang petani kecil, pengusaha kecil dan juga pedagang kecil akan produktif dalam kegiatan masing-masing. Pembangunan ekonomi yang kuat menyusun piramidal dengan dasar yang kuat, melebar dan luas, sehingga dapat mengembangkan golongan usaha kecil dengan pemberian kredit.[4]

Negara menjamin perekonomian ekonomi Indonesia termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), yaitu:[5]

> Pasal 33 ayat (1): perekenomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
>
> Pasal 33 ayat (4) : "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Landasan ini merupakan dasar dan perlindungan perekonomian Indonesia melalui gerakan pendirian koperasi. Gerakan mendirikan koperasi pada mulanya ditimbulkan tekanan hidup baik dominasi sosial maupun eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Sehingga muncul dalam kehidupan mereka rasa tidak aman.[6]

---

[4] Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm. 8.
[5] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).
[6] Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 17.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wadah koperasi melalui pengembangan unit-unit usaha sebagai modal utamanya adalah kesediaan anggota itu sendiri. Faktor kemandirian pengguna jasa menjadi tujuan berdirinya koperasi sehingga bukan berdasarkan permodalan saja.

Koperasi diartikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu:[7]

> Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Margono Djojohadikoesoemo berpendapat bahwa koperasi adalah sekumpulan manusia yang ingin bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Definisi ini menerapkan adanya unsur sukarela dalam koperasi dan untuk memudahkan pencapaian apa yang diinginkan manusia dapat melakukan kerjasama dengan orang lain.[8]

Salah satu tujuan keberadaan berdiri koperasi ini sebagai lembaga penyedia pinjaman untuk dapat dimanfaatkan masyarakat terutama yang menjadi anggota. "Asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi menjadi peran dalam perekonomian mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang".[9] Sehinggga anggota dapat memberikan aspirasi dan kebutuhan ekonomi menjadikan prinsip koperasi

[7] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (1).
[8] Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas…* hlm. 21.
[9] Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Bagian Umum.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk wadah usaha bersama. Demikian, hal ini untuk menumbuhkan dan perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan dengan membentuk lembaga koperasi untuk kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Landasan koperasi berdasarkan kepentingan bersama, sehingga timbul hak dan kewajiban anggota untuk melaksanakan kesepakatan yang telah ada. Pencatatan anggota koperasi terdapat dalam buku daftar anggota dan sifat keanggotaan adalah terbuka. Semua anggota dapat menggunakan jasa koperasi serta bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan.[10]

Secara umum pembagian koperasi di Indonesia ada lima macam, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, koperasi produksi dan koperasi jasa. Pendirian koperasi bertujuan untuk memberikan kesempatan para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan.[11] Koperasi Wanita Sejahtera merupakan salah satu jenis koperasi pinjam meminjam yang ada di desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menjadikan usaha simpan pinjam sebagai usaha satu-satunya dalam menjalankan usaha.

---

[10]Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia,* (Jakarta: rajawali Pers, 2017), hlm. 183.

[11]Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 105.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seyogyanya perjanjian merupakan sarana sosial untuk berinteraksi manusia satu dengan lainnya sebagai makhluk sosial.[12] Wujud pada perjanjian pinjam-meminjam antara kedua belah pihak kemudian timbulnya hak dan kewajiban. Islam mengenal istilah *mu'amālah* sebagai ketentuan mengatur hubungan antar manusia satu dengan lainnya menimbulkan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat. Pergaulan hidup bersifat duniawi, namun mempunyai akibat di akhirat kelak. Sehingga adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.[13]

Islam juga membolehkan perjanjian pinjam meminjam, karena didalamnya ada unsur tolong menolong. Namun tidak boleh dengan ikatan janji rente. Anjuran kepada peminjam adalah mengembalikan pinjamannya dengan sukarela menambah sesuai dengan keinginannya.[14] Dilihat dari berkaitan dengan objeknya, perikatan utang (*al-Iltizām bi ad-Dain*) yang dimaksudkan adalah perikatan yang meminjamkan uang atau benda (*miṣli*).

Interaksi manusia mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya, kaidah fikih tentang kebolehan bermuamalah yaitu:

الاَ صْلُ فِى المُعَا مَلَةِ الاِ بَا حَةُ اِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

[12]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. xiii.
[13]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 12-13.
[14]Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 94.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[15]

Landasan hukum tentang pinjam meminjam dapat dijumpai di dalam al-Qur'an sebagai anjuran terdapat dalam surat Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. [16]

Firman Allah swt. menganjurkan kaum mulimin untuk berinfak di jalan Allah kepada orang yang fakir dan orang yang membutuhkan sehingga Allah swt melipatgandakan amalan di dunia maupun di akhirat nanti.[17]

Sedangkan dalam as-Sunnah Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ النَّبِىَّ – صلى اللّه عليه وسلم – قَالَ – مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَا نَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud: " Sesungguhnya Nabi Besar Saw bersabda: Seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali".[18]

Hadis diatas menjelaskan mengenai motivasi bagi orang Muslim meminjamkan uang pada Muslim lainnya yang membutuhkan. Ibarat

[15]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.
[16]Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 538.
[17]Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 18…* hlm. 28-29.
[18]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* Bab *al-Qarḍ* No.2430, Dar al-Fikr, 2011, hlm.414-415.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang memberikan utang kepada orang lain seperti telah bersedekah kepada orang tersebut satu kali. Kebolehan seseorang untuk berutang jika kondisi terpaksa menghindari diri dari bahaya. Seperti kebutuhan membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.[19]

Berkaitan aspek perjanjian dasar pelaksanaan harus dengan iktikad baik. Tanpa ada iktikad baik perjanjian itu tidak akan terlaksana dengan baik. Perjanjian pinjam-meminjam dimana seorang debitur berkewajiban membayar hutang kepada kreditur. Namun, terkadang perjanjian yang ada sering tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan.

Lembaga Koperasi Wanita Sejahtera pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 koperasi ini tidak berjalan dengan baik, akibat banyak dari anggota koperasi terlambat membayar uang yang dipinjamkan. Anggota koperasi melanggar dengan membayar hutang tetapi terlambat bahkan cenderung macet.[20]

Dasar penentuan terjadinya wanprestasi harus ada suatu perjanjian, baik perjanjian dibuat secara lisan maupun perjanjian dibuat secara tertulis. Penggolongan wanprestasi terbagi menjadi sebagai berikut:[21]

1. Tidak melakukan seluruh isi perjanjian;
2. Sebagian perjanjian yang dilaksanakan;

[19]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Rajawai Pres, 2017), hlm. 231.
[20]Ibu Hj. Minarti, *Wawancara,* di Rumah Hj. Minarti, 17 Oktober 2019.
[21]Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 86-87.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan apa yang disepakati;
4. Melakukan perjanjian tapi terlambat bayar.

Timbul akibat hukum muncul setelah perjanjian yang disepakati dengan kewajiban debitur bersungguh-sungguh membayar dana yang dipinjam. Pelaksanaan perjanjian pada awalnya berjalan dengan baik, namun pada saat ditengah perjanjian beberapa anggota menyimpang dari perjanjian. Sehingga koperasi mengelola operasional tidak dapat menyalurkan jasa pinjam meminjam untuk anggota koperasi lainnya, karena modal belum kembali.

Persyaratan pengajuan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera sangat mudah hanya dengan membawa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja tanpa memberikan jaminan (angunan) sebagai penjamin. Salah satu faktor tidak ada penyelesaian kasus wanprestasi, karena tidak adanya agunan sebagai penjamin perjanjian pinjam meminjam. Demikian, perjanjian pinjam meminjam ini termasuk berdasarkan prinsip kepercayaan koperasi kepada masing-masing anggota. Namun, anggota koperasi menyalahgunakan dengan tidak bertanggungjawab dalam melunasi atas perjanjian pinjam meminjam, karena mereka merasa tidak dirugikan. [22]

Kurangnya kesadaran untuk membayar hutang tepat waktu ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam koperasi bagi anggota

[22]Ibu Hj. Minarti, *Wawancara,* di Rumah Ibu Hj, Minarti, tanggal 17 Oktober 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab dan kepedulian terhadap orang lain.[23] Padahal jika anggota koperasi menyadari dengan tidak membayar utang, mereka mampu membayar dalam Islam merupakan perbuatan aniaya. Tanpa disadari kerugian tersebut berakibat lembaga koperasi dan anggota lainnya, bahkan hidup menjadi tidak tenang karena belum membayar hutang.

Demikian, Islam telah mengatur seperti Rasulullah saw., ketika pembayaran hutang yang telah jatuh tempo, tapi kesulitan dalam membayar sehingga diberikan kelonggaran membayar hutang pada saat ia mampu. Orang yang berhutang harus berusaha dengan sungguh-sungguh membayar hutang pada waktu uang telah dijanjikan. Karena menunda-nunda pembayaran hutang ketika sudah mampu adalah perbuatan aniaya.[24]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan ini menarik untuk diangkat dan dibahas sebagai penelitian "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam-meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul-muncul masalah-masalah yang dapat dikaji sebagai berikut:

[23]Pasal 5 ayat (2) dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
[24]Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 95.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anggota tidak membayar uang pinjaman perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. Faktor penyebab wanprestasi pada umumnya dalam perjanjian.
3. Adanya praktik wanprestasi oleh anggota koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
4. Adanya kewajiban anggota koperasi membayar hutang pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
5. Larangan perjanjian tanggung renteng dalam agama Islam.
6. Tidak ada jaminan atau agunan sebagai penjamin untuk bersungguh-sungguh membayar uang yang dipinjam untuk anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7. Analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Agar pembahasan terfokus dan tuntas, maka masalah dibatasi sebagai berikut:

1. Praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Studi pustaka ini dapat menjadi dasar untuk kerangka pemikirian teoritis untuk memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penulis telah menelusuri dan pengamatan beberapa penelitian yang relevan dengan uraian sebagai berikut:

*Pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Siti Zahrotul Widad yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Hibah Tanah di



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan",[25] skripsi ini membahas mengenai wanprestasi dalam akad hibah dengan cara analisis dalam hukum Islam.

*Kedua,* skripsi yang berjudul "Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)"[26] oleh Nurmaritsa. Penelitian ini ingin mengetahui mengenai ketentuan perjanjian kerja dan pemberian sanksi dari CV. Atjeh Advertising. Dasar pemberian sanksi karena pekerja wanprestasi dan penelitian ini meninjau berdasarkan hukum Islam pada akibat hukum perbuatan wanprestasi.

*Ketiga,* penelitian yang dilakukan oleh Irma Agustin tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo", Persamaan penelitian mengenai pembahasan mengenai utang-piutang, namun peneliti menganalisis hukum Islam mengenai praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.[27]

---

[25]Siti Zahrotul Widad, "Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

[26]Nurmaritsa, "Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Mneurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)", (Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

[27]Irma Agustin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Keempat,* Muhammad Nurul Falakh dalam "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto" membahas mengenai pelaksanaan ganti rugi tukar tambah atau pengembalian uang baik utuh maupun sebagian pada jual beli burung dengan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hal ini terjadi karena sesuai dengan ketentuan al Quran bahwa orang yang merugikan orang lain harus mengganti rugi besar sebesar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.[28]

*Kelima,* skripsi oleh Didik Sujarmiko dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)",[29] penelitian ini membahas penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152 adalah kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan.

Terdapat perbedaan dari skripsi di atas adalah penulis membahas praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan anggota koperasi yang memberikan dampak kerugian tidak berjalan dengan lancar operasional Koperasi Wanita Sejahtera sebagai lembaga.

[28]Muhammad Nurul Falakh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto", (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[29]Didik Sujarmiko, "Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)", (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dari dua bentuk, yakni:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, yaitu akad *qarḍ* yang bersumber al-Quran dan as-Sunnah, sehingga untuk memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian terkait tema ini. Serta memberikan pedoman bagi kehidupan umat Islam di



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam tanpa agunan

G. Definisi Operasional

Penelitian ini agar terarah dan jelas maka diperlukan suatu gambaran isi yang dimaksud oleh penulis. Penulis memberikan penjelasan maksud judul skripsi:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah hasil ijtihad para fuqaha tentang akad *qarḍ* yang bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah.

2. Wanprestasi Pinjam Meminjam

   Kelalaian anggota koperasi pada perjanjian pinjam meminjam berupa uang dengan membayar hutang tetapi terlambat pada badan hukum koperasi.

Demikian, dari definisi operasional yang ada di atas penulis maksudnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, tempat penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari fakta dari lapangan untuk mengamati peristiwa hukum dalam suatu keadaan alamiah. Biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif kemudian dibuatkan kode dan analisis.[30] Penelitian dilakukan di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk menggali dan mendapat data-data yang dibutuhkan.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dibutuhkan oleh penulis sebagai bahan untuk pembahasan yang ada dalam skripsi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain:

a. Data primer

1) Data tentang praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

b. Data sekunder

1) Data profil Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

[30]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.26.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Struktur organisasi di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
3) Data anggota koperasi di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
4) Data persyaratan pengajuan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
5) Kuitansi pembayaran pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Data

Sumber data adalah wadah yang bersumber dari mana data akan digali oleh penulis. Biasanya bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.[31] Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapatkan melalui wawancara pada pihak yang terkait. Selebihnya data tambahan untuk sumber sekunder seperti dokumen, sumber data tertulis, dan lain-lain.[32]

Penelitian ini memuat sumber data adalah:

a. Sumber Primer

[31]Fakultas Syariah dan Hukum…hlm. 9.
[32]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif…*hlm. 26.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium.[33] Peneliti memperoleh data dengan cara melakukan wanwancara. Proses penggalian data melalui pihak yang terkait, yaitu:

1) Ibu Hj. Minarti sebagai Kepala Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung.
2) Ibu Ainamah sebagai Sekretaris Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung.
3) Ibu MH sebagai anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung.
4) Ibu FH sebagai anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber dari bahan yang berkaitan dengan objek peneltian.[34] Sehingga sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Data-data dapat diperoleh sebagai bahan yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

1) Profil Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

[33]Nasution, *Metode Research,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 146.
[34]Ibid, hlm. 146.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akta pendirian Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
3) Struktur organisasi di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
4) Persyaratan pengajuan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
5) Isi perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
6) Kuitansi sebagai bukti transaksi perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7) Dokumentasi kegiatan di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo beralamat Jalan Mbah Sholeh Desa Prasung Tani Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah cara dalam penelitian untuk mengungkapkan data secara riil (nyata) pada saat dilapangan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga apa yang ingin digali dan dicari informasi mengenai masalah yang ditentukan dapat diperoleh.

Langkah untuk mendapatkan data-data diatas, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang yang melakukan pertukaran informasi dan ide, kemudian mengontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[35] Proses wawancara ini dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi yang dibutuhkan dengan membangun komunikasi yang akrab. Penelitian ini membutuhkan terhadap responden yaitu Kepala Koperasi dan pengurus Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Buduran Sidoarjo. Serta beberapa anggota koperasi yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung.

b. Studi dokumen

Data yang ada berupa laporan, catatan harian dan rekaman. Perolehan data ini berfungsi dalam penelitian ini untuk menghimpun, meneliti dan mengamati keadaan Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Buduran Sidoarjo tersebut. Dokumen dalam penelitian ini berupa profil koperasi, struktur organisasi, syarat menjadi anggota koperasi, data anggota koperasi, isi

[35]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian pinjam meminjam dan kuitansi pembayaran pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

6. Teknik Pengolahan Data

   a. *Editing* adalah pembenaran terhadap pengumpulan data yang melalui karya ilmiah, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.[36]

   b. *Organizing* adalah data disusun diperoleh dari data lapangan melalui proses pemilahan data yang telah direncanakan. Langkah ini untuk memperoleh gambaran tentang praktik wanprestasi pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejatera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

   c. *Analyzing* adalah menganalisis data secara sistematis guna memperoleh kesimpulan tentang praktik wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam menurut hukum Islam.

7. Teknik Analisis Data

   Penelitian ini dari data yang diperoleh kemudian menganalisis dengan analisis deskriptif yaitu menggambarkan data dari fakta praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung berdasarkan hukum Islam. Pendekatan deduktif dengan menganalisis data apa adanya berupa pernyataan umum, selanjutnya mengambil kesimpulan khusus.

[36]Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004), hlm. 91.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dengan analisis deksriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan untuk penyusunan suatu penelitian menjadi terarah dan jelas. Sehingga untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan mengetahui secara garis besar dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi mengenai tinjauan tentang pinjam meminjam. Landasan teori yang berguna untuk pembahasan bab-bab selanjutnya. Isi dari bab ini meliputi pengertian akad *qarḍ*, dasar hukum akad *qard*, jenis-jenis akad *qarḍ*, rukun dan syarat akad *qarḍ*, khiyar dan penangguhan akad *qarḍ*, etika dalam pinjam meminjam, manajemen pinjam meminjam dalam Islam, factor penyebab terjadi kredit macet, prinsip penyelesaian akad *qarḍ*, dan berakhir akad *qarḍ*, dan pengertian wanprestasi (*damān al-'aqd*), unsur-unsur *dāman al-'aqd* dan upaya hukum wanprestasi.

Bab ketiga, bab ini terdiri hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang ingin dketahui oleh penulis. Bab ini berisi gambaran



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum Koperasi Wanita Sejahtera yaitu profil koperasi, struktur organisasi koperasi, prosedur pengajuan menjadi anggota koperasi, hak dan kewajiban anggota koperasi, kegiatan koperasi dan praktik wanprestasi perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, bab ini menganalisis dari data temuan dilapangan meliputi analisis praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Buduran Sidoarjo dan analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Buduran Sidoarjo.

Bab kelima, bab terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi hasil penelitian dari uraian analisis hukum Islam kemudian diberi kesimpulan dan saran.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TEORI AKAD *QARD* DAN WANPRESTASI

## A. Akad *Qarḍ*

### 1. Pengertian Akad *Qarḍ*

Secara etimologi *qarḍ* bentuk masdar dari *qaraḍa asy-Syai – yaqriḍu,* yang berarti dia memutuskannya. Bentuk masdar *qarḍ* berarti dia memutuskannya. Bentuk dari *qaraḍa asy-syaria bil-miqraḍ* atau memutus sesuatu dengan gunting. Sedangkan terminologi akad *qarḍ* adalah orang yang mempunyai harta meminjamkan pada orang yang memanfaatkan dan penggantian saat jangka wkatu yang telah disepakati.

Istilah lain dari kata دَيْن (hutang) yaitu harta yang tetap menjadi tanggungan.[37] Hutang adalah perpindahan hak dalam perjanjian hutang berupa uang atau barang untuk diserahkan kepada yang berhutang dengan kewajiban membayar sama banyak dengan uang atau barang itu atau senilai pada waktu perjanjian dengan jangka waktu tertentu.[38]

---

[37]Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab ra,* terj. M. Abdul Mujieb AS, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 57. Dalam bahasa Arab seperti berikut ini:
الدَّيْنُ هُوَ الْمَا لُ الثَّا بِتُ فِي الذِّمَّةِ

[38]Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *qarḍ* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Ekonomi konvensional dalam kata kredit (*credo*), bermakna sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Menurut bahasa *qarḍ* adalah:

القطع : الما ل المدفوع للمقترض قرضا لانه قطعة من مال المقرض

"Potongan yakni harta yang yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan".

Pengertian lainnya, menurut pendapat ulama fiqh telah mendefinisikan akad *qarḍ,* yaitu:

a. Ulama Hanafiyah mengemukakan tentang akad *qarḍ* adalah akad yang menyerahkan uang pada orang lain agar orang itu mengembalikan dengan nilai yang sama.[39]
b. Ulama Syafi'iyah menjelaskan akad *qarḍ* adalah kepemilikan benda dengan berdasarkan pengembalian dengan nilai yang sama.[40]
c. Ulama Hanabilah mengemukakan akad *qarḍ,* penyerahan uang pada orang meminjam dengan ketentuan pengembalian uang.[41]
d. Ulama Malikiyah menyatakan akad *qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya.

---

[39]Dalam Bahasa Arab : عقد مخصوص يراد علي دفع مال مثلى لاخر ليرد مثل
[40]Dalam Bahasa Arab : تمليك الشيء على ان يردمثله
[41]Dalam Bahasa Arab : دفع مال لمن ينتفع به ويريد بدله



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq juga mendefinisikan akad *qarḍ,*[42] yaitu orang pemberi utang memberikan uang kepada orang yang membutuhkan dengan syarat sesuai ketentuan pengembalian sama. Dalam buku *Fikih Muyassar,* kata *al-Qarḍ* (اَلْقَرْضُ) bermakna pemberian harta kepada seseorang dengan mengembalikan gantinya.[43]

Pengertian lain akad *qarḍ* sebagai pinjaman kebajikan atau kebaikan untuk membeli barang *fungible* seperti barang yang dengan perkiraan dapat diganti sesuai ukuran, berat dan jumlahnya tanpa imbalan.[44] Selain itu, akad *qarḍ* ini termasuk dalam akad bernama (*al-'Uqud al-Musammā*), yaitu akad yang sudah disebutkan secara umum dari ketentuan oleh *shara*' yaitu al-Quran dan Hadis. Literature fiqih klasik adalah akad yang membantu orang lain bukan termasuk transaksi komersil.[45]

Demikian dari pengertian diatas, akad *qarḍ* merupakan perjanjian pinjam meminjam berupa uang yang dibuat kedua belah pihak dan dikembalikan pada waktu yang disepakati dengan nilai yang sama tanpa tambahan.

---

[42]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki,* (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 129. Dalam bahasa Arab:

القرض هو تامال الذى يعطيه المقرض للمقترض ليرض ليرد مثله اليه عند قدرته

[43]Tim Ulama Fikih Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar: Lengkap berdasarkan Al Quran dan As-Sunnah,* terj. Izzudin Karimin, (Jakarta: darul Haq, 2015), hlm. 365.

[44]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 46.

[45]Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Akad *Qarḍ*

Islam sebagai agama yang universal mensyariatkan mengenai akad *qarḍ,* karena ketentuan untuk saling membantu dengan memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan dengan memberinya pinjaman untuk kebutuhan hidup. Landasan akad *qarḍ* didalam al-Quran, Hadis dan Ijma ulama memberikan keutamaan yang ada di dalamnya. Tujuan kebaikan dari akad *qarḍ* dapat mendekatkan diri kita kepada Allah swt. Dasar hukum akad *qarḍ,* yaitu:

a. Al-Quran

Anjuran hutang piutang terdapat dalam Al Maidah ayat 2:[46]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Allah swt. memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan mencakup hal yang wajib dan sunnah. Sedangkan takwa adalah memelihara kewajiban sehingga berusaha mengerjakan apa yang Allah

[46]Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 106.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintahkan dan mengaplikasikannya dan menjauhi apa yang Allah larang. Berkaitan dengan akad *qarḍ,* maka orang kaya wajib menolong mereka dengan hartanya. Allah swt. juga melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, karena merupakan ketetapan yang menjadikan dosa dan *udwan* yaitu menzhalimi manusia. Demikian Allah menyerukan agar manusia bertakwa dan memberikan ancaman bagi yang melanggar ketentuan-Nya.[47]

Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. [48]

Firman Allah swt. menganjurkan kaum mulimin untuk berinfak di jalan Allah kepada orang yang fakir dan orang yang membutuhkan sehingga Allah swt melipatgandakan amalan di dunia maupun di akhirat nanti.[49]

[47]Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 6,* terj. Fathurrahman, et.al., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 114-116.
[45]Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 538.
[49]Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 18…* hlm. 28-29.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[50]

Firman Allah swt. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap orang yang sedang kesulitan ekonomi maka ia berhak untuk diberikan penangguhan dalam hal ini adalah hutang.[51] Namun, tidak boleh debitur menyalahgunakan mengulur-ulur untuk membayar saat sudah mampu. Karena sikap demikian merugikan kreditur dan perbuatan dzalim. Demikian, bilamana debitur dengan sengaja mengulur waktu, maka kreditur boleh memberikan sanksi dengan keterlambatan membayar utang.

b. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ النَّبِيَّ – صلى اللّه عليه وسلم – قَالَ – مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَا نَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةَ

Dari Ibnu Mas'ud: " Sesungguhnya Nabi Besar Saw bersabda: Seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali".[52]

Hadis diatas menjelaskan sebagai motivasi bagi orang Muslim meminjamkan uang pada Muslim lainnya yang

[50]Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 47.
[51]Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3…*hlm. 822-823.
[52]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* Bab *al-Qarḍ* No. 2430, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm.414-415.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan. Ibarat orang memberikan utang kepada orang lain seperti telah bersedekah kepada orang tersebut satu kali. Kebolehan seseorang untuk berutang jika kondisi terpaksa menghindari diri dari bahaya. Seperti kebutuhan membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.[53]

Rasulullah saw. Bersabda juga:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".[54]

Hadis ini menjelaskan ketika orang yang berhutang diharuskan berusaha dengan sungguh-sungguh membayar hutang pada waktu uang telah dijanjikan. Karena menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu adalah perbuatan aniaya.

c. Ijma’

Kesepakatan ijma’ ulama bahwa ketentuan kebolehan *qarḍ* di dalam Islam. Hukum *qarḍ* sebagai dianjurkan bagi orang

[53]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Rajawai Pres, 2017), hlm. 231.
[54]Darussalam Li an-Nasr wa at-Tauzi’, *Mawsu‘ah al-Hadiṣ al-Syarif al-Kitab al-Sittah,* (SaudiArabia: Maktabah Dar as-Salam, 2008), Nomor 2225., hlm. 188.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu, namun mubah jika orang yang kekurangan biaya hidup. Dasar kebolehan karena memberi bantuan kepada orang lain sudah tertanam ada dalam kehidupan. Sehingga hutang piutang sudah tidak asing. Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan apa yang diinginkan bagi umat dalam kemaslahatan bukan kerusakan.[55]

Akad *qarḍ* diperbolehkan menurut syariat, para ulama berpendapat sebagai berikut:

1) Mazhab Maliki berargumen bahwa pemberian dengan *ariyah* adanya hak kepemilikan ketika ada transaksi, namun bukan menjadi *qarḍ* atas harta.
2) Madzhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan bahwa hak milik dalam *qarḍ* berlangsung dengan *qarḍ.* Pengembalian *muqtaridh* pada harta yang dihutanginya harus harta yang sepadan. Sebab itu merupakan kewajiban dan apabila hutang itu mempunyai nilai, maka pengembalian dengan bentuk yang semisal.
3) Madzhab Hanabilah berpendapat harta bersifat dapat ditakar dan ditimbang, maka pengembalian hutang harus harta yang semisal. Sedangkan obyek *qarḍ* bukan harta

[55]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.176.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditakar dan ditimbang, maka nilai yang sama pada pengembalian akad *qarḍ*.[56]

3. Syarat dan Rukun Akad *Qarḍ*

Ulama Hanafiyah berpendapat rukun *qarḍ* hanya ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama sepakat tentang rukun *qarḍ* ada tiga, terdiri yang memberikan utang, *muqtariḍ* atau orang yang berutang, *qarḍ* atau barang yang dipinjam dan *shighat ijāb* dan *qabul.* Syarat akad *qarḍ* adalah:[57]

a. Dua pihak yang berakad yaitu orang memberikan pinjaman (*muqriḍ*), orang yang berutang (*muqtariḍ*), syaratnya:
   1) *Balligh,* berakal cerdas dan merdeka, tidak mendapatkan *hajru* (cakap bertindak hukum);
   2) *Muqtariḍ* adalah kewenangan dan kekuasaan seseorang melaksanakan akad *tabarru'.* Artinya harta yang dipinjamkan harus milik dirinya sendiri. Ulama Syafi'iyah berpendapat kecakapan orang dan kerelaan bukan dengan paksaan. Menurut Hanabilah syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa ketentuan larangan wali menghutangkan dari uang seorang anak yatim dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menggunakan untuk dipinjamkan. Secara rinci ulama Syafi'iyah berpendapat

[56]Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam,* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), hlm. 70-71.
[57]Rozalinda, *Fikih Hukum Ekonom Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 232.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa larangan bagi seorang wali yang mengurus kekayaan orang yang menjadi dibawah perwalian untuk dihutangkan.

b. Harta yang diutangkan

1) Kekayan diberikan untuk menghutangi ini menurut ulama Hanafiyah merupakan *māl miṣliyat* yaitu suatu kekayaan yang dapat ditakar (*makilat*), suatu benda yang dapat ditimbang (*mauzunat*), benda yang diukur (*zari'yat*) serta benda yang bisa dihitung (*addiyat*).

2) Argumen ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah bahwa kekayaan yang ada untuk digunakan jual beli *salam.* Baik jenis kekayan atu benda *makilat, mauzumat, addiyat.* Mayoritas ulama menyatakan tidak sah hukumnya terhadap utang atas manfaat (jasa).

3) *Al-Qarḍ* atau penyerahan. Berlakunya akad *tabarru'* harus adanya serah terima (*al-qabaḍ*) akad *qarḍ* merupakan sempurnanya akad.[58]

Sesuai dengan kaidah fikih: [59]

لاَ يَتِمُّ التَّبَرُّع الاِ بْقَبْضِ

"Tidaklah sempurna akad tabarru' (pemberian) kecuali setelah diserahkan".

[58] *Ibid.,* hlm. 233.
[59] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 135.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *tabarru'* merupakan akad untuk melakukan kebajikan semata, sehingga akad *qarḍ* dengan belum terikat sampai ada serah terima uang.

4) Pinjaman yang diberikan tidak keuntungan untuk orang yang dapat mengutanginya.
5) Tanggungjawab *muqtariḍ* untuk membayar utang dengan nilai pembayaran yang sama.
6) Barang bernilai seperti kekayaan dan kebolehan untuk memanfaatkan barang tersebut dalam ajaran Islam.
7) Diketahui kekayaan yang dipinjamkan dengan sesuai kadar dan sifat terkandung.
8) Ketentuan hutang sudah ditentukan dengan kapan batas waktu pengembalian.

c. *Shighat*

*Ijāb* dan *qabul* pada akad *qarḍ* dinyatakan sah berupa lafal *qarḍ* atau yang sama pengertian, seperti "aku memberimu utang" atau "aku mengtangimu". Demikian semua lafal yang menunjukkan kerelaan sehingga Kabul itu sah, seperti "aku berutang", atau "aku menerima" atau "aku rida" dan sebagainya.[60]

4. Khiyar dan Penangguhan

[60]Rozalinda, *Fikih Hukum Ekonom Syariah…*, hlm. 233.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat dari akad *qarḍ* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah para pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad kapan saja sesuai keinginan, sehingga tidak ada khiyar (membatalkan) dalam akad ini. Mengenai larangan penangguhan pembayaran *qarḍ* sampai waktu tertentu, karena disebabkan khawatir terjadi riba *nasi'ah* pendapat diatas merupakan ketentuan dari Jumhur Ulama. Dasar pertimbangan dari ketentuan *qarḍ* adalah derma, hak seorang *muqriḍ* dengan meminta pengganti waktunya. Demikian dalam hal penggantian harta *miṣli* wajib dilakukan, sehingga pembayaran wajib dilakukan pada saat itu juga.

Ulama Hanafiyah mengemukakan ketetapan untuk menangguhkan *qarḍ* pada keadaan sebagai berikut:[61]

a. Wasiat dalam penangguhan harta dengan pembayaran selama setahun;
b. Pengasingan, pemilik menangguhkan pada waktu yang ditentukan, karena *qarḍ* diasingkan;
c. Berdasarkan keputusan hakim;
d. *Hiwālah* yaitu pemindahan utang.

5. Etika dalam Pinjam-Meminjam

[61]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS san Umum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 153-154.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiataan utang piutang telah diajarkan oleh agama Islam mengenai etika dlaam melakukannya. Prinsip etika pinjam-meminjam antara lain adalah: [62]

a. Hendaknya dalam utang-piutang ditulis dari pihak yang berutang.
b. Menepati janji dalam perjanjian utang-piutang telah ditentukan jangka waktu, sehingga kewajiban menepati janji dan pihak penerima utang harus membayar utang sesuai kesepakatan yang dibuat. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Isra ayat 34:

   ... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

   Artinya: "…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."[63]

d. Menyegerakan pembayaran utang sebagai kewajiban orang yang utang harus berusaha sampai selesai, apabila mengalami kesulitan atau kesempitan dalam membayar utangnya, maka keutamaan dengan bersungguh-sungguh membayar utang.
c. Melarang penundaan untuk membayar hutang setalah sudah mampu karena dapat dikatakan dzalim disamakan dengan orang munafik.

[62]Fatimah, *Kontrak Bisnis Syariah,* (Surabaya: UINSA-Press, 2014), hlm. 266-268.
[63]Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm.285.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keluasan hati ketika membayar utang maka saling toleransi (*tasamuh*) karena merupakan akhlak mulia.[64]

e. Islam mengakui kebolehan menolong dengan memberi utang-piutang, namun hanya untuk kebutuhan mendesak dan mempercepat pembayaran. Sehingga hal ini tercipta sikap tolong menolong dan memberi kemudahan saat orang lain dalam kesulitan. Sehingga tujuan dan hikmah dalam Islam mengenai utang piutang adalah penganjuran untuk memudahkan orang lain, karena ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan.[65]

6. Manajemen Pinjam-Meminjam dalam Islam

Seseorang yang berutang kepada orang atau suatu lembaga, dapat diklasifikasikan penyebab adanya keinginan berutang, yaitu:[66]

a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup;

b. Kebutuhan mendesak, seperti untuk periksa ke dokter, biaya sekolah, mengontrak rumah dan sebagainya;

c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas kemampuannya dalam peribahasa lebih besar pasak daripada tiang;

---

[64]Fatimah, *Kontrak Bisnis Syariah,* (Surabaya: UINSA-Press, 2014), hlm. 267-268.
[65]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 222-223.
[66]Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 92.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pola hidup yang mewah menggunakan uang sebagaimestinya, seperti berjudi, mabuk dan perbuatan amoral lainnya.

Islam memberikan ketentuan dalam manajemen pembiayaan dalam pembuatan administrasi utang yang baik dengan ada saksi, jaminan dan ditulis secara baik oleh penulis yang jujur. Berkaitan dalam perjanjian pinjam-meminjam ini kreditur boleh menagih kepada debitur agar segera membayar, namun tidak boleh secara paksaan. Salah satu prinsip dalam hukum Islam yaitu kelonggaran dan ketegasan. Kelonggaran adalah kelonggaran dalam pembayaran utang dan longgar dalam penagihan piutangnya. Serta ketegasan adalah seseorang berkewajiban membayar hutang.[67]

Demikian halnya penagihan kreditur atas hutang hendaknya dengan cara yang baik dan memberikan kelonggaran kepada debitur apabila tidak dapat melunasinya. Longgar diartikan sebagai tidak memaksakan kehendak, ingin menang sendiri tidak secara kekeluargaan. Namun, debitur, tidak boleh mengharap belas kasihan dari yang mengutangi dari kreditur.

Anjuran diatas merupakan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., keseluruhan kehidupan manusia telah diatur

[67]Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam…*, hlm.92.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw., sebagai penjelasnya. Tentu dalam perjanjian pinjam-meminjam ini telah dijelaskan secara komprehensif. Orang berutang maupun berpiutang telah memporoleh pahala. Jika berutang uang hendaknya boleh melunasi utang sebelum waktunya dan melebihkan pembayaran dari jumlah uang diutang. Demikian orang yang berpiutang hendaknya berniat saat memberikan pinjaman sebagai membantu meringankan sesama, ikut mengatasi kesulitan orang atau meningkatkan kesejateraan orang lain, bukan untuk menyengsarakan orang. [68]

7. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Terkait ketentuan Hukum Perdata, perjanjian kredit atau pinjam-meminjam terkait ketentuan Hukum Perdata antara kreditur dengan nasabah debitur, maka menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban debitur dengan membayar pokok pinjaman serta bunga. Namun, banyak debitur tidak melakukan prestasi dengan sikap yang baik, sehingga kredit menjadi macet. Faktor penyebab terjadinya kredit macet, yaitu:[69]

a. Perekonomian yang rendah;
b. Keinginan debitur membayar sangat rendah;
c. Jaminan tidak cukup untuk bayar pelunasan;

[68] *Ibid.*, hlm. 93.
[69] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.93-95.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bangkrut usahanya;

e. Penyalahgunaan kredit;

f. Keteraturan manajemen usaha masih lemah;

g. Pembinaan untuk nasabah masih minim.

8. Prinsip Penyelesaian Akad *Qarḍ*

Prinsip penyelesaian utang-piutang (pinjam-meminjam): [70]

a. Merekontruksi jadwal, jangka waktu diperpanjang dan penghapusan buku sebagian atau seluruh hutang.

b. Debitur bersamaan ada tagihan hutang dengan orang lain. Maka orang yang berutanng dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Pengalihan utang piutang ini kepada pihak lain dinamakan *hiwālah*.

c. Hutang debitur dilakukan pengalihan berupa garansi atau jaminan dari orang lain. Sehingga terdapat hubungan yakni,[71] yaitu penanggungan hanya seorang (*kafālah binnafsi*) maupun badan (*kafālah bilhukmiyyah*).

d. Seorang dinyatakan orang yang bangkrut (*muflis*) oleh Hakim, karena kehabisan harta yang dimiliki dan ketidakmampuan membayar utang. Sehingga harta digunakan untuk pelunasan utang mengalokasikan pembayaran.

[70]Fatimah, *Kontrak Bisnis Syariah...*, hlm. 269-270.

[71]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 79-80.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Al-Hajr* (pengampunan) yaitu pelarangan seseorang untuk melaksanakan akad dan tindakan hukum pada kekayaannya. Hakim memberi putusan melakukan penahanan harta untuk membayar utangnya.

f. Penerapan hukum *Ta'zir* dengan sengaja tidak mau melunasi hutang, padahal dia mampu .[72]

9. Berakhir Akad *Qarḍ*

Perjanjian utang-piutang berakhir karena sebagai berikut:[73]

a. Utang telah terbayar seluruhnya sehingga berakhir secara otomatis sebab pemenuhan kewajiban dari orang yang berutang.

b. Salah satu pihak meninggal dunia ketika belum selesai pelunasan. Maka orang menghutangkan berhak menagih kepada ahli waris. Hak ahli waris muncul ketika hutang itu dilunasi.

c. Pembatalan sepihak dalam hukum Islam perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang tidak mengikat, sehingga perjanjian boleh dilaksanakan atau tidak oleh kedua belah pihak. Hak pembatalan perjanjian, diketahui menggunakan uang yang hasil pinjaman untuk berjudi dan sebagainya.

---

[72]Fatimah, *Kontrak Bisnis Syariah,* (Surabaya: UINSA-Press, 2014), hlm. 266-270.

[73]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang* dan Gadai, (Bandung:Alma'arif, 1983),hlm. 41-48.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembebasan utang atau *ibra'* dikatakan sah dilakukan secara suka rela.

B. Wanprestasi dalam Islam

1. Pengertian Wanprestasi (*Damān al-'Aqd*)

Pengertian wanprestasi dalam istilah bahasa Inggris adalah *default.* Terminologi wanprestasi dalam hukum perdata yaitu ingkar janji (tidak menepati janji), diatur dalam Buku ke III BW (*Burgerlijk Wetbook*). Lain halnya bahasa Belanda arti wanprestasi yaitu *ionrechtmatige daad.*[74]

Makna secara etimologi, *damān* adalah tanggungjawab, menanggung dan kewajiban. Pernyataan Ibnu Manzur didalam Kamus *Lisan al-'Arab, damān* diartikan pada penanggungan, garansi atau jaminan. Pengertian ganti rugi dalam istilah kamus *al-Muhith. Damān* dalam term fiqh, terkandung tiga unsur yaitu jaminan atas hutang seseorang, jaminan untuk pengadaan barang dan jaminan seseorang menghadirkan pada tempat tertentu seperti pengadilan. Demikian, fiqh kontemporer mengenal istilah ganti rugi disandingkan *almasuliyah* yaitu tanggungjawab.[75]

Dasar hukum mengenai *damān* dan *al-masuliyah,* yaitu:

[74]Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 23.

[75]Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilaan,* Vol.2 No.1, (Maret 2013), hlm.48.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Isra ayat 36:[76]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

36. dan Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Allah swt. Dalam ayat ini mengandung perintah jika kita mempunyai pengetahuan mengenai suatu ilmu dan kuat persangkaanya, maka boleh menetapkan hukumnya. Namun, apabila kita tidak mengetahui suatu ilmu itu, kita diperintahkan jangan mengikuti apa yang tidak kamu ketahui dan tidak penting bagimu. Karena setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban.[77]

Surat al-Maidah ayat 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

101. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkanmu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.[78]

Firman Allah terdapat larangan bertanya terhadap suatu yang tidak disukai dan dilarang sehingga jawaban menimbulkan keburukan atau menyusahkan diri sendiri.[79] Pemenuhan rukun dan syarat dalam hukum perjanjian Islam menimbulkan akibat hukum

[76]Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 285.
[77]Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 10…*hlm. 639-642.
[78]Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 124.
[79]Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 6…* hlm. 797-798.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dipenuhi dari pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Isi kitab *Mursyid al-Hairan* menyatakan:

> Pasal 306 (1): Akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka.
> Pasal 278: Orang balig dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain; barangsiapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah, dan ukan orang lain yang terikat oleh hak-hak dan akibat hukum yang timbul dari akad tersebut.[80]

Dasar penentuan wanprestasi harus ada timbul perjanjian, baik perjanjian dibuat secara lisan maupun perjanjian dibuat secara tertulis. Perlu diketahui perjanjian dalam kamus hukum diartikan persetujuan dari kedua belah pihak atau lebih secara tertulis maupun lisan, dengan sepakat untuk mentaati isi dibuat bersama.[81] Jika seseorang tidak sedang membuat perjanjian, maka bukan termasuk wanprestasi.[82]

Asas hukum perikatan yang melindungi kreditur untuk konsekuensi hukum bahwa harta debitur untuk menanggung hutangnya. Penegasan dalam Pasal 1131 KUH Perdata Indonesia adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan

---

[80]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 263-265.
[81]Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 355.
[82]Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 23.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.[83]

Hukum Islam mengenal istilah *damān* yaitu tanggungjawab dimana hubungan para pihak wajib bertanggungjawab dalam perikatan. Pelaksanaan akad ini diwujudkan untuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak, apabila salah satunya lalai akan kewajiban. Maka, unsur pokok tanggungjawab akad yakni perbuatan ingkar janji dipersalahkan, ingkar janji ditimbulkan ada kerugian kreditur dan kerugian kreditur disebabkan akibat perbuatan ingkar janji debitur.

Pembebanan ganti rugi pada debitur disebabkan kerugian kreditur karena melakukan ingkar janji. Hukum Islam *damān* terbagi:

1. Daman akad (*damān al-ʿaqd*) adalah tanggungjawab dengan pemberian ganti rugi akibat ingar janji;
2. Daman udwan (*damān al-ʻudwan*) adalah tanggungjawab atas ganti rugi dengan perbuatan dapat merugikan (*al-fiʻil adh-dharar*) atau istilah perbuatan melawan hukum pada hukum.[84]

[83]R. Subekti, *Kitab Undang-undang Perdata...*, hlm.291.
[84]*Ibid.*, hlm. 330.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Damān al-'aqd* yang termasuk kategori wanprestasi dengan ganti rugi. Ganti rugi dengan harta (*jawabir al-darar al-maliyah*).

Macam-macam ganti rugi ini, yaitu:

a. *Jawabir naqdiyah* adalah pengembalian terhadap ganti rugi atas nilai jual barang (*al-qimah*);
b. *Jawabir 'ainiyah* adalah pengembalian atas ganti rugi dengan barang itu sendiri atau barang pengganti dengan barang yang senilai.

Syarat dan rukun *damān* adalah:[85]

1) Pihak penjamin (*dhamin*) dengan syarat baligh, berakal, merdeka dan cakap bertindak hukum.
2) Orang penerima jaminan (*madhmunlah*) dengan syaarat harus telah diketahui.
3) Orang yang mempunyai hutang (*madhmun anhu*).
4) Benda jaminan (*madhmun*) misal barang, orang atau uang. Syaratnya harus sudah diberi informasi dan letak barang, sehingga menghindari unsur *gharar.*
5) Pernyataan harus dilafalkan penjamin. Syaratnya harus beradasrkan maksud dan mengandung adanya makna berupa jaminan.

[85]Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica,* Vol. 16, No. 2 (2017), hlm. 241.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebab adanya *damān,* sebagai berikut:

a) Akad, pihak-pihak yang melakukan akad haru bertanggungjawab, sehingga mencegah rusaknya perjanjian.

b) Kekuasaan, istilah ini dikenal dalam fiqh adalah *yad.* Penguasaan dengan dasar tidak percaya (*ghairu amanah*) adalah penguasaan barang saat ada dalam tangan *ghaṣib,* seperti orang melakukan tawar menawar atau orang ingin pinjam yang tidak terpenuhi syarat dan rukun (*fasid*). Sedangkan penguasaan didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), misal penguasaan pada wewenang dalam akad *wadi'ah, syirkah, mudharābah* dsb. Kekuasaan berubah menjadi *yad dhamān.* Sehingga apabila benda yang dititipkan rusak maka berkewajiban mengganti.[86]

2. Unsur-unsur Wanprestasi

a. Kesalahan

Pelaksanaan akad bersifat wajib dan mengikat menimbulkan tangggungjawab akad. *Damān* disebabkan dua macam, yaitu tidak terlaksana akad dan alpa pada pelaksanaan

[86] *Ibid.*, hlm. 241.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian. Jika debitur melaksanakan akad tetapi tidak semestinya, sehingga terjadi kesalahan baik disebabkan kesengajaan maupun kelalaian. Kesalahan (*at-ta'addi*) dimana seseorang berbuat atau tidak berbuat namun tidak dibolehkan syara' karena perlawanan terhadap hak dan kewajiban sehingga mewajibkan *damān* terhadap apa yang ditimbulkan atas kerugian (*darar*).

Tujuan setiap perikatan debitur dapat dilaksanakan semestinya apa yang diperjanjikan, sehingga apabila terjadi kesalahan dengan tidak menunaikan kewajiban konsekuensinya harus bertanggungjawab. Dapat dikatakan bebas dari *damān,* apabila debitur dapat membuktikannya.[87]

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perbuatan dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1) Tidak melakukan yang dijanjikan untuk melakukannya;
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[88]

[87]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah….,* hlm. 334.
[88]Kompilasi Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah, Pasal 36.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kerugian (*adh-dharar*)

Kerugian kreditur disebabkan kesalahan debitur sehingga perwujudan *dāman* dalam bentuk ganti rugi. Ingkar akad dititikberatkan pada harta atau fisik seseorang atas dasar kerugian yang ada.[89]

Obyek *damān* disebabkan adanya *ẓimmah* (perjanjian) dalam hal ini kewajiban tidak akan gugur kecuali melaksanakan atau pihak yang mempunyai hak dibebaskan atas ganti rugi. Karena *ẓimmah* didasarkan atas seseorang untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban.[90]

c. Hubungan Kausalitas

Hubungan sebab akibat terhadap kesalahan debitur dengan tidak terlaksana akad semestinya, sehingga ia berkewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur. Pelanggaran berupa kesalahan dengan kerugian mempunyai hubungan kausalitas. Hal ini Islam dalam penuntutan kesalahan berdasarkan kesalahan dirinya sendiri , bukan tanggungjawab itu dapat dialihkan orang lain.

Tuntutan ganti rugi tidak dapat dilaksanakan diluar dari kesalahan debitur seperti keadaan memaksa, atau kesalahan kreditur bahkan kesalahan orang lain. Keadaan memaksa

[89]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam…,* hlm.334.
[90]Asmuni, "Teori Ganti Rigi.., hlm.49.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa bencana (*al-afat as-samawiyah*) karena tidak bisa dihindarkan.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Hukum akad adalah akibat hukum dalam suatu akad. Hukum akad terbagi menjadi: [91]

a. Hukum pokok akad adalah hukum pokok menjadi dasar pijakan akibat hukum yang telah disetujui bersama dengan para pihak sebagai realisasi akad.

b. Hukum tambahan akad adalah hak dan kewajiban disebabkan ada akad yang disepakati.

Asas perlindungan hukum untuk kreditur dalam istilah KUH Perdata Indonesia adalah bentuk pemberian upaya hukum bagi kreditur disebut *actio Pauliana.* Negara lain seperti Mesir dan Suriah perlindungan untuk kreditur adalah actio Pauliana (*ad-da'wa al-baulisiyyah*) dan pengumuman insolvensi (*syahr al-i'sar*).

Upaya hukum dari asas *actio Pauliana* haru terpenuhi syarat diatur Pasal 1341 KUH Perdata:

1) Kreditur membuktikan debitur itu tidak melakukan prestasi;
2) Pembuktian kerugian kreditur akibat perbuatan debitur;

[91]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam…,* hlm.337.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jika debitur dan kreditur sebagai mitra, maka kreditur dapat membuktikan;

4) Perjanjian cuma-cuma dimana kreditur cukup membuktikan bahwa debitur melakukan hal yang merugikan.[92]

Hukum perjanjian Islam menekankan bahwa harta seseorang sebagai jaminan atas hutangnya. Pembatasan kepentingan kreditur atas perbuatan debitur dalam keadaan insolvensi atau *mufliṣ. Mufliṣ* adalah beban hutang debitur yang jatuh tempo dan belum jatuh tempo sama dengan jumlah hartanya.

Hukum Islam membagi upaya hukum kreditur untuk debitur yang *mufliṣ* (insolven), yaitu:

1) Kreditur bisa membatalkan perbuatan debitur akibat kerugian bagi kreditur. Mazhab maliki menerima asas hukum ini, tetapi mazhab lain tidak mengenal asas ini.

2) Pengajuan pengampuan kreditur terhadap perbuatan debitur pada hakim (*at-tahjir 'ala al-madin*), maka debitur tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas hartanya. Asas ini diterima semua mazhab hukum Islam Sunni, kecuali Abu Hanifah yang menolak jika debitur diberi pengampuan.

Pengumuman insolvensi dibagi dua yaitu:

[92]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*...hlm. 279.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Insolvensi riil (*al-i'sar al-fi'li*) adalah aset debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo maupun belum. Langkah kreditur dengan berlaku asas *actio Pauliana* atas kerugian yang dilakukan debitur sebagaimana undang-undang.

ii. Insolvensi yuridis (*al-i'sar al-qanuni*) adalah aset milik debitur tidak cukup membayar utang yang telah jatuh tempo. Kreditur dapat meminta pengajuan pengumuman insolvensi kepada pengadilan berdasarkan syarat yang ditentukan undang-undang atas permintaan debitur.[93]

[93] *Ibid.,* hlm. 280.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI WANITA SEJAHTERA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

## A. Gambaran Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung

### 1. Profil Koperasi Wanita Sejatera Desa Prasung

Koperasi Wanita (Kopwan) Sejahtera Desa Prasung berdiri pada tanggal 2 Desember 2009. Koperasi ini berkedudukan di Kantor Balai Desa Prasung Rukun Tetangga 05 Rukun warga 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Koperasi ini telah berbadan hukum perkoperasian bagi anggota dan kerjasama antar anggota. Koperasi ini berstatus Badan Hukum No. 651/BH/XVI-24/518/VIII/2009. Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung berbentuk koperasi primer kabupaten/kota dengan jenis koperasi konsumen. Kelompok koperasi Wanita dengan sektor usaha jasa keuangan dan asuransi. Koperasi ini dinyatakan aktif secara kelembagaan dan usaha dengan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3515120090047 sampai berlaku tahun 2020.[94]

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip Koperasi Wanita Sejahtera adalah anggota bersifat suka rela dan terbuka, dikelola

[94]Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pengawasan Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara demokrasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dibagikan dengan adil sebanding dengan prosentase pinjaman anggota masing-masing, memberikan pelayanan jasa hanya penyertaan modal, menciptakan sikap yang mandiri, pelaksanaan pendiidikan di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Orientasi Koperasi Wanita Sejahtera ini didirikan untuk para wanita khususnya ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan juga masyarakat desa Prasung bagi wanita. Alasan dari penamaan Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung ini agar wanita sejahtera. Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan baik pelayanan jasa simpanan pinjam maupun jasa yang lainnya kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya.

Sumber dana pada koperasi ini berasal dari dana hibah pemerintah provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan dan menggalakkan Koperasi bagi wanita. Alasan penyelenggaraan ini agar para wanita dapat produktif dan sejahtera. Sehingga Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung memenuhi persyaratan pendirian koperasi, maka pencairan dana hibah diberikan kepada koperasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Prestasi Koperasi Wanita Sejatera Desa Prasung pada penilaian administrasi yang memenuhi syarat dengan nilai baik diselenggarakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi Wanita



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Desa Prasung mendapat dana hibah dari pemerintah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang modal di dalam koperasi ini sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).[95]

Bidang administrasi ada 16 paket buku kelengkapan administrasi organiasi dari Dinas Koperasi UKM Perindag dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Sidoarjo. Anggota koperasi pada bulan Juni 2010 berjumlah sebanyak 57 orang dan pada akhir Desember 2018 jumlah anggota menjadi 102 orang. Ada kenaikan sebanyak 45 orang. surat masuk ada sebanyak 8 kali dan surat keluar sebanyak 2 kali.

2. Struktur Organisasi Koperasi Wanita Sejatera Desa Prasung

Tabel 1.1 Pengurus Periode Tahun 2018-2020

| NO | NAMA | JABATAN | MASA BAKTI |
|---|---|---|---|
| 1. | Hj Minarti | Ketua | 3 Tahun |
| 2. | Ainamah | Sekretaris I | 3 Tahun |
| 3. | Nur Auhuddah | Sekretaris II | 3 Tahun |
| 4. | Luluk Hakimah | Bendahara I | 3 Tahun |
| 5. | Ira Mirasati | Bendahara II | 3 Tahun |

[95]Ibu Ainamah, *Wawancara,* di Rumah Ibu Ainamah, tanggal 08 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawas

| NO | NAMA | JABATAN | MASA BAKTI |
|---|---|---|---|
| 1. | Eti Novianis | Koordinator | 3 Tahun |
| 2. | Muslihah | Anggota | 3 Tahun |

Anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun buku 2018 mengalami kenaikan dari 57 orang menjadi 102 orang anggota koperasi sehingga anggota awal ada 57 orang anggota koperasi.[96]

3. Persyaratan Anggota Koperasi Wanita Sejatera Desa Prasung

   a. Warga Negara Indonesia;

   b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi;

   c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian);

   d. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib perbulan/besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau hasil keputusan Rapat Anggota;

   e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku;

[96]Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pengawasan Tahun 2018.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, persyaratan lainnya anggota baru di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung dalam Anggaran Rumah Tanhha adalah wanita, sehat jasmani, berpenghasilan, dewasa minimal 20 tahun atau sudah menikah, bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan, mengisi formulir keanggotaan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dua lembar (KTP), membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan dan memiliki buku simpan pinjam pada setiap anggota koperasi.[97]

4. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Wanita Sejatera Desa Prasung

1) Hak Anggota:

a) Memperoleh pelayanan dari koperasi;

b) Memghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c) Memiliki hak suara yang sama;

d) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas;

e) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

f) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

[97]Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pengawasan Tahun 2018.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kewajiban Anggota:

a) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan dalam Rapat Anggota;

b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;

c) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat anggota lainnya yang berlaku;

d) Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersaman dalam koperasi.

5. Kegiatan Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung

Kegiatan yang ada dalam koperasi setiap tahun adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun buku 2018 diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 di Balai Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Tujuan kegiatan membahas untuk mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2018.[98]

Peserta RAT Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung adalah semua anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung, pengurus dan pengawas Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung dan undangan dari pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

[98]Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pengawasan Tahun 2018.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo. Ketentuan satu anggota yang hadir berhak mendapatkan satu suara. Syarat sah RAT dilakukan apabila dihadiri lebih dari separuh dari jumlah anggota. Kemudian apabila yang hadir tidak memenuhi Quorum, rapat ditunda paing lama 1 (satu) jam kemudian, apabila rapat kedua tetap belum memenuhi qourum, maka atas keputusan pejabat rapat dapat berlangsung sah.

Laporan triwulan untuk diserahkan kepada dinas koperasi untuk dilakukan pengawasan dan kontol. Diluar dugaan terjadi kredit macet sehingga Dinas Koperasi memberikan saran agar RAT dan laporan tahunan dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) itu terjadi atas persetujuan dari anggota untuk dibagikan selama satu tahun. RAT dengan mengundang dari perwakilan Dinas Koperasi dan perwakilan kecamatan Buduran.[99]

B. Wanprestasi Pinjam Meminjam Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung

1. Wanprestasi Pinjam Meminjam

Anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung adalah masyarakat desa Prasung sendiri. Anggota koperasi terdiri dari ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) serta wanita yang tidak mengikuti organisasi PKK. Prosedur pinjam-meminjam di koperasi ini adalah mendaftarkan sebagai anggota koperasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengurus

[99]Ibu Hj Minarti, *Wawancara,* di Rumah Ibu Hj. Minarti, tanggal 06 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan kepada anggota koperasi baru tentang ketentuan yang harus dipatuhi dalam lembaga Kopwan Desa Prasung. Sehingga dalam perjanjian pinjam-meminjam ini tidak ada jaminan sebagai penjamin terbayarnya uang yang dipinjam.[100]

Apabila anggota ingin meminjam uang dapat mengajukan pinjam meminjam tetapi pencairan uang pinjaman pada bulan berikutnya. Pertimbangan dari pengurus untuk memberikan pinjam meminjam didasarkan pada sektor produktif seperti memiliki pengembangan usaha. Disamping itu, pengurus juga mempertimbangkan karakter anggota koperasi juga. Simpanan Wajib Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Simpanan Pokok Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).[101]

Pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung ditentukan jangka waktu selama 10 bulan dengan pemberian jasa sebesar 1,5% kepada koperasi. Pemberian pertama pinjaman kepada anggota maksimal sebesar Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja, kemudian jika dinyatakan lancar. Maka koperasi dapat meningkatkan dengan memberi pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah). Maksimum pembiayaan di koperasi ini sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

Awal berdiri koperasi ini pelaksanaan pinjam meminjam lancar tanpa hambatan. Namun, hal itu hanya berjalan beberapa tahun saja.

[100]Ibu Ainamah, *Wawancara,* di Rumah Ibu Ainamah, 08 Desember 2019.
[101]Ibu Hj. Minarti, *Wawancara,* di Rumah Ibu Hj. Minarti, tanggal 6 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang ditemukan pada saat dilapangan, sebanyak 13 orang anggota Kopwan Sejahtera Desa Prasung meminjam uang pada kesempatan pinjaman pada pencairan kedua kalinya. Mereka banyak yang terlambat ketika melunasi hutangnya.

Awal mula berdiri koperasi ini berjalan dengan baik. Seluruh anggota mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Namun, hanya tiga atau empat tahun pinjam meminjam berjalan dengan lancar. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung mengalami kerugian disebabkan modal belum kembali, karena banyak anggota koperasi terlambat melunasi hutang.[102]

Terjadi wanprestasi akibat kelalaian anggota koperasi untuk membayar hutang tapi terlambat. Terjadi kredit macet ketika anggota Kopwan Desa Prasung melakukan perjanjian pinjam-meminjam untuk pencairan uang yang kedua kalinya.[103]

2. Data Anggota Melakukan Wanprestasi Pinjam Meminjam

Pengurus yang telah dipilih para anggota koperasi sehingga bertanggungjawab atas terjadi kredit macet. Pembekalan pengurus melalui diklat maupun bintek dari Dinas Koperasi diklat ini seperti koperasi dan pengolaan administrasi. Pembaharuan pengurus

[102] Pengurus ibu Minarti mengungkapkan "*Syukur-syukur dibayar pinjamannya dari pada tidak, aturan denda tidak berlaku lagi*" ungkapan Ibu Hj Minarti selaku Ketua Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Ibu Hj. Minarti, *Wawancara,* di Rumah Ibu Hj. Minarti, tanggal 6 Desember 2019.

[103] Ibu Ainamah, *Wawancara,* di Rumah Ibu Ainamah, 08 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung selama tiga tahun sekali. Data terakhir ada sekitar 37 orang anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung belum juga mengembalikan uang yang dipinjam.

**Tabel 1.2 Hutang Anggota dari Tahun 2016-Sekarang**

| No | Nama | Sisa Pelunasan Hutang |
|---|---|---|
| 1 | LMH | Rp 1.350.000 |
| 2 | AN | Rp 1.250.000 |
| 3 | HK | Rp 500.000 |
| 4 | DH | Rp 490.000 |
| 5 | MWD | Rp 496.000 |
| 6 | PIT | Rp 375.000 |
| 7 | SNR | Rp 535.000 |
| 8 | TM | Rp 1.250.000 |
| 9 | FH | Rp 970.000 |
| 10 | DF | Rp 77.000 |
| 11 | MGK | Rp 970.000 |
| 12 | SLT | Rp 312.500 |
| 13 | FTS | Rp 200.000 |

Sebanyak 13 orang anggota koperasi dari 37 orang anggota koperasi yang terlambat membayar angsuran pinjaman, karena belum direkapitulasi oleh pengurus Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung.[104]

3. Faktor dan Dampak Wanprestasi Pinjam Meminjam

Pembayaran dapat dilakukan saat ada acara perkumpulan ibu PKK sehingga memudahkan pengurus Koperasi dan anggota Koperasi dapat membayar di kantor Balai Desa Prasung. Biasanya para

[104] Penulis memberikan istilah singkatan nama dari data anggota Koperasi Wanita Desa Prasung yang melakukan wanrestasi. Demikian, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan anggota koperasi yang melakukan wanprestasi.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota Koperasi dapat membayar hutang pada saat jatuh tempo. Namun, apabila ada anggota Koperasi tidak hadir untuk membayar dan terlambat membayar. Pihak mengurus memberikan surat peringatan tertulis kepada anggota koperasi. Setelah surat peringatan diberikan, apabila tidak ada tanggapan dari anggota koperasi yang belum membayar utang, kemudian pengurus Koperasi langsung datang ke rumah untuk menagih. Pengurus Koperasi memberikan tugas untuk melakukan penagihan pada anggota Koperasi adalah Ibu Wiwin dan Ibu Endang.

Berdasarkan data ada 13 orang anggota Kopwan Sejahtera Desa Prasung keterangan dari salah satu pengurus, yaitu ibu Ainamah ada sebanyak enam orang anggota koperasi yang meminjam uang untuk pengembangan usaha, yaitu ibu AH, ibu HK, ibu MWD, ibu SNR, ibu TM dan sebagai modal pertama adalah ibu DH. Sedangkan pinjaman yang digunakan untuk keperluan konsumsi, yaitu ibu LMH, ibu DF, ibu PIT, ibu FH, ibu Ny. MGK, ibu SLT dan ibu FTS.[105]

Keterangan dari pengurus Koperasi, Ibu DF yang baru memulai usaha untuk memutarkan usaha yang masih mencari pelanggan sehingga kadang modal belum kembali. Terakhir ibu MGK menggunakan pinjaman untuk keperluan sehari-hari, penundaan pelunasan tidak bisa dilakukan karena ada beberapa cicilan lainnya.

[105] Ibu Ainamah, *Wawancara,* di Rumah Ibu Ainamah, tanggal 08 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor terjadi wanprestasi pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung saat penagihan utang dari pengurus Koperasi kepada anggota Koperasi yang meminjam uang, mereka masih *semoyo* (janji) saat dapat arisan atau bayaran kerja tiap bulan dan ada ungkapan "*halah duit negoro*" (uang negara). Akhirnya pengembalian pelunasan hutang anggota koperasi sampai bertahun-tahun baru lunas dan mereka tetap membayar sedikit demi sedikit tapi melebihi jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Banyak anggota yang belum lunas hutangnya mempengaruhi kegiatan operasional jasa pinjam meminjam pada koperasi kurang stabil. Karena tidak ada uang untuk mengelola dan memutar modal yang telah ada. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya lembaga koperasi saja, tetapi anggota koperasi lain juga merasakan tidak dapat meminjam uang di koperasi. Padahal anggota lain juga membutuhkan uang untuk menambah pengembangan usaha.[106]

Pengurus juga memberikan penjelasan untuk pencairan uang yang kedua kalinya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemerintah. Dana tersebut harus segera dialokasikan untuk pinjaman kepada anggota Kopwan Sejahtera Desa Prasung, sehingga ada pelaporan penggunaan uang yang telah dihibahkan. Akhirnya, untuk mencapai target uang dapat dipinjamkan dan digunakan secara

[106] Ibu Hj. Minarti, *Wawancara,* di Rumah Ibu Hj. Minarti, tanggal 06 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat anggota Kopwan Sejahtera Desa Prasung. Pertimbangan utamanya harus memiliki usaha saja, tanpa melihat kondisi ekonomi dan faktor lainnya.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara ada penulis mengambil hanya beberapa orang dari anggota Koperasi yang melakukan wanprestasi di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Seperti Ibu MWD sebagai penjual rujak cingur dan masakan matang lainnya untuk dititipkan ke toko-toko sembako dan toko menjual sayur-mayur. Faktor penyebab belum terbayar utang karena perputaran uang untuk pengembangan usaha yang kadang ramai dan sepi. Terkadang saat ramai keperluan untuk penambahan bahan-bahan menjual rujak cingur. Namun, ketika sepi keuntungan itu tidak dapat hanya untuk mengembalikan modal saja. Karena makanan yang dijual makanan matang sehingga dapat basi dan tidak dapat dijual kembali. Selebihnya, pendapatan hanya cukup makan sehari-hari. Penggunaan uang yang dipinjam bukan hanya digunakan sebagai modal saja, tetapi mencukupi kebutuhan sehari-hari.[107]

Menurut Ibu MWD, untuk pengembalian uang yang dipinjam masih mikir ada niatan untuk membayar karena belum ada uang. Uang penjualan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan makan,

[107] *"Harga pembelian buah dan sayur-sayuran untuk menjual di daerah sini mahal, kadang-kadang harus beli di Pasar Porong untuk dapat harga miring",* keterangan dari Ibu MWD. Ibu MWD, *Wawancara,* dirumah Ibu MWD, tanggal 04 Januari 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selebihnya untuk uang saku anak. Anak saya yang masih sekolah SMK jurusan Busana yang harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan kain dan lainnya. Sampai saat ini belum mempunyai mesin jahit sendiri, sehingga anak saya memakai mesin jahit bergantian dengan temannya.

Hasil wawancara dengan Ibu FH yang meminjam uang di Kopwan Desa Prasung. Dulu uang pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha warung di Desa Dukuh Tengah. Daerah tersebut merupakan dekat dengan proyek-proyek pembangunan perumahan yang akan dibangun. "Warung laris sekali hari Sabtu-Minggu dan membayar hutang bon warung, uang pinjaman untuk digunakan modal warung. Segerombol orang proyek membeli makan, rokok dan minuman, mandor yang membayar hutang. Kadang bon-bonan proyek nakal-nakal dan ada juga yang jujur. Biasanya atas nama satu orang dengan sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai lebih. Total akhir bon hutang orang proyek sampai Rp 11.000.000,- (sebelas juta ribu rupiah) sampai akhirnya bangkrut. Akhirnya harus menutup hutang di toko-toko dahulu baru cicilan kredit lainnya," ungkap Ibu FH. [108]

[108] Beliau juga mengatakan bahwa masih sanggup bayar, nyicil-nyicil masih kuat nyambut gawe (masih kuat untuk bekerja). Sekarang saya menyewa delapan lahan sawah, setelah panen sawah sekitar tiga bulan akan dibayar kekurangan hutang yang ada di Kopwan Sejahtera Desa Prasung. Ibu FH, *Wawancara,* di Rumah FH, tanggal 08 Januari 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pinjam Meminjam

Terkait penyelesaian kasus wanprestasi, karena tidak adanya agunan sebagai penjamin perjanjian pinjam meminjam. Karena perjanjian pinjam meminjam ini termasuk berdasarkan asas kepercayaan koperasi kepada masing-masing anggota Koperasi. Namun, anggota koperasi menyalahgunakan dengan tidak bertanggungjawab dalam melunasi atas perjanjian pinjam meminjam, karena mereka merasa tidak dirugikan.[109]

Penyelesaian kredit yang dilakukan Kepala Desa Prasung Bapak Muhammad Syafi'i terhadap Pegawai Desa Prasung yaitu Ibu NA dan Ibu LH yang juga melakukan pinjam meminjam namun belum dibayarkan pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Sehingga upaya untuk bermusyawarah dengan dikumpulkan seluruh pejabat Desa Prasung. Akhirnya, Bapak Syafi'i mengambil kebijakan dengan sisa uang pinjaman yang belum dibayar dari uang gaji.[110]

Upaya penyelesaian dari praktik wanprestasi Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Adapun beberapa usulan dari Dinas Koperasi untuk para anggota yang terlambat membayar, agar penarikan dapat dilakukan seperti Bank Cuilan setiap hari. Hal ini tidak dapat diterapkan secara langsung oleh pihak pengurus Koperasi karena membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra, sedangkan tidak ada

[109]Ibu FH, *Wawancara,* di Rumah Ibu FH, , tanggal 08 Januari 2020.
[110]Ibu Hj. Minarti, *Wawancara,* di Rumah Ibu Hj. Minarti, tanggal 06 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

honor yang banyak karena pengurus sebagai relawan. Honor bisa didapatkan jika anggota koperasi telah membayar pelunasan.

Usulan lainnya mengenai administrasi kepengurusan surat menyurat di Balai Desa Prasung pada para pihak yang melakukan wanprestasi ini agar ditutup sementara sampai mereka dapat melunasi hutangnya. Namun, usulan tersebut tidak diterapkan oleh pengurus karena tugas Kepala Desa Prasung melayani para warganya. Hal ini ada ketakutan ada teguran dari pemerintah diatasnya lagi.[111]

[111] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI WANITA SEJAHTERA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

## A. Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung

Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung merupakan koperasi yang melayani jasa pinjam meminjam untuk para anggota koperasi. Anggota koperasi juga disebut pemilik sekaligus pengguna jasa di dalam koperasi. Koperasi ini terdiri dari wanita untuk mengembangkan usahanya. Peran Koperasi Wanita Sejahtera didirikan untuk para ibu-ibu agar sejahtera dalam perekenomian.

Koperasi didirikan mengutamakan asas kekeluargaan dan solidaritas. Kegiataan didalamnya tidak mencari keuntungan profit, hanya saling tolong menolong meminjamkan uang. Demikian, karena anggota koperasi dapat dikatakan menabung dan dapat diambil ketika anggota telah keluar dari koperasi. Istilah dalam koperasi yaitu Simpanan Pokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Simpanan Wajib sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan. Setiap tahun anggota koperasi dan pengurus berkumpul untuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Perbedaan penentuan jumlah pendapatan SHU disebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prestasi yang telah diberikan anggota berupa prosentase pinjam meminjam.

Anggota koperasi dapat meminjam uang di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung dengan syarat mematuhi peraturan yang ada. Persyaratan pengajuan pinjaman dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota yang bersangkutan. Kemudian, pengurus akan memproses pencairan uang dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan. Pinjaman awal anggota koperasi dapat dicairkan maksimal sebesar Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 10 bulan pemberian jasa sebesar 1,5% kepada koperasi.

Awal perjanjian pinjam meminjam ini berjalan dengan baik dan lancar, karena setiap anggota membayar pinjaman tepat waktu. Tetapi, pada tahun 2016 sampai sekarang banyak anggota koperasi belum juga melunasi pembayaran uang yang dipinjam sampai bertahun-tahun. Tercatat sebanyak 37 orang anggota koperasi melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Data yang tercatat ada 13 orang yang sudah direkapitulasi pengurus koperasi.

Dampak keterlambatan pelunasan ini berhubungan dengan koperasi dan anggota lainnya. Koperasi tidak berjalan dengan normal untuk kegiatan usaha pinjam meminjam, karena modal belum kembali. Anggota koperasi lainnya yang ingin meminjam uang juga tidak dapat



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilayani, karena tidak ada uang untuk memberi pinjaman dalam perputaran modal.

Setiap orang yang membuat kesepakatan pasti ingin pelaksanaan sesuai dengan harapan. Seperti perjanjian pinjam meminjam yang ada di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Pihak koperasi ingin perjanjian sesuai dengan kesepakatan dengan pengembalian uang pinjaman tepat waktu. Anggota koperasi juga ingin mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha atau keperluan yang mendesak lainnya. Namun, terkadang kesepakatan yang dibuat tidak sesuai harapan. Penyimpangan ini terjadi pada pinjam meminjam yang dilakukan anggota koperasi dengan terlambat membayar hutang.

Manusia sebenarnya dapat diperkirakan akibat hukum dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain berdampak pada peristiwa hukum. Jika perbuatan itu sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat maupun norma hukum yang berlaku, maka perbuatan itu termasuk dalam nilai positif. Akan tetapi, jika perbuatan itu menyimpang dari ketentuan yang ada dalam masyarakat tentu secara otomatis akan berkaitan dengan norma hukum yang telah disepakati dadalam tatanan masyarakat. Perbuatan diatas termasuk perbuatan negatif. Dapat dikatakan perbuatan negatif jika perbuatan merugikan orang lain ataupun menyengsarakan orang lain.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar norma hukum telah ada berguna untuk menetapkan peraturan yang mengikat seseorang melaksanakan sesuai dengan norma hukum. Apabila melanggar perbuatan yang dianggap salah, maka dapat dikenakan sanksi ringan maupun berat tergantung kasus yang dialami. Kasus wanprestasi pada pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung merupakan fakta yang ada di lapangan atas penyimpangan hukum dengan melanggar ketentuan yang ada dalam klausul perjanjian.

Faktor penyebab terjadi kredit macet di Kopwan Sejahtera Desa Prasung cenderung disebabkan nasabah, yaitu faktor yang berasal dari eksternal dan internal. Faktor eksternal, anggota Koperasi dalam segi ekonominya kurang mendukung untuk pengembangan usahanya. Debitur beriktikad baik untuk membayar, namun usaha debitur mengalami kerugian ataupun keadaan sepi. Sehingga akan mempengaruhi kualitas kredit menjadi bermasalah. Selain itu, faktor internal yang disebabkan dari pengurus Koperasi kurang teliti dalam menganalisa apa yang terjadi untuk dapat diperhitungkan. Misalnya, mungkin terjadi wanprestasi dari anggota Koperasi.

Disisi lain, tuntutan menyalurkan uang dana hibah dari pemerintah untuk dipinjamkan kepada anggota Koperasi. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terkontrol untuk memenuhi target yang ingin dicapai. Sehingga sulit untuk mengontrol anggota koperasi berkomitmen agar mau membayar uang secara tepat waktu. Sebaliknya penggunaan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip kehati-hatian juga berdampak atas tidak terpenuhinya target yang dicapai. Demikian, pengurus juga sulit untuk memberi nilai apakah anggota Koperasi bertanggungjawab. Penerapan analisis kredit 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of economi* (kondisi ekonomi). Analisis diatas sebagai informasi dan kerjasama agar tidak terulang lagi kasus ini. Disamping itu uang yang digunakan untuk pengembangan usaha, pengurus memahami karakter anggota Koperasi dan kemampuan dapat mengembalikan uang pinjaman. Kemudian, perkiraan atas pengembalian pinjaman secara tepat waktu, karena telah memahami dan mempelajari pengurus Koperasi bisa saja memperkirakan seseorang baik dan amanah.

Saat perjanjian pinjam-meminjam dilakukan ternyata terlambat membayar menjadikan pembiayaan bermasalah yaitu kredit macet. Disamping itu, perkiraan target uang dari dana hibah dapat bermanfaat pada anggota Koperasi yang harus dicapai tanpa pertimbangan analisis 5C diatas menimbulkan risiko. Risiko tidak terbayar dari anggota Koperasi sehingga penerapan sikap kehati-hatian yang dapat diperketat.

Upaya penyelesaian yang dilakukan pengurus dengan memberikan surat somasi kepada anggota koperasi yang terlambat membayar hutang. Tetapi tidak ada tanggapan atau iktikad baik dari anggota koperasi untuk melunasi pinjaman uang. Akhirnya langkah terakhir pengurus datang langsung ke rumah anggota koperasi yang belum membayar.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian penulis mengenai praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung tidak diperbolehkan, karena ada penyimpangan berupa ingkar janji yang dilakukan anggota koperasi yang tidak segera melunasi hutangnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Koperasi didirikan mengutamakan asas kekeluargaan dan solidaritas. Kegiataan didalamnya tidak mencari keuntungan profit, hanya saling tolong menolong meminjamkan uang. Sesuai dengan akad *qarḍ* merupakan akad yang bersifat tolong menolong (*tabarru'*) dengan koperasi yang memberikan jasa pelayanan pinjam meminjam kepada anggota koperasi. Demikian, ajaran Islam mengajarkan untuk saling membantu dan saling tolong menolong pada sesama manusia untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Anggota koperasi dapat meminjam uang di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung dengan syarat mematuhi peraturan yang ada. Persyaratan pengajuan pinjaman dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota yang bersangkutan. Kemudian, pengurus akan memproses pencairan uang dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan.

Pinjaman awal anggota koperasi dapat dicairkan maksimal sebesar Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 10 bulan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian jasa sebesar 1,5% kepada koperasi. Perjanjian pinjam meminjam dalam hukum Islam dikenal dengan istilah akad *qarḍ* artinya akad pinjam meminjam berupa uang dibuat kedua belah pihak dan pengembalian dengan nilai yang sama tanpa tambahan pada jangka waktu yang disepakati. Syarat dan rukun akad *qarḍ* adalah:[112]

a. Dua pihak yang berakad yaitu orang memberikan pinjaman (*muqriḍ*) yaitu Badan Hukum Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung diwakilkan oleh pengurus koperasi yaitu Ibu Ainamah sebagai petugas pencairan dana pinjaman, orang yang berutang (*muqtariḍ*) dalam hal ini adalah anggota Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Antara anggota koperasi dan koperasi telah memenuhi syarat untuk melaksanakan akad. Karena didalam klausul ketentuan menjadi anggota adalah wanita yang minimal berusia 20 tahun atau sudah menikah.
b. Harta yang diutangkan
   1) Hutang dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Pinjaman awal anggota koperasi diperbolehkan maksimal sebesar Rp 500.000,- dengan jangka waktu 10 bulan. Adanya jangka waktu yang jelas sehingga penyelesaian hutang dapat diperkirakan sehingga hukum Islam membolehkan karena kedua belah pihak juga menyepakati hal ini.

[112]Rozalinda, *Fikih Hukum Ekonom Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 232.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketentuan dalam hukum Islam akad *qarḍ* tidak diperbolehkan ada keuntungan bagi *muqriḍ* yaitu lembaga koperasi. Anggota koperasi mempunyai tanggungjawab untuk membayar hutang dengan nilai yang sama. Namun, Islam menganjurkan dalam pengembalian pinjaman hendaknya kerelaan peminjam melebihkan uang yang dipinjam, namun dengan syarat bukan permintaan dari pemberi hutang.

3) Saat meminjam uang secara otomatis anggota juga menabung dengan simpanan wajib Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar setiap bulan. Keuntungan dari pinjam meminjam di koperasi adalah disamping meminjam uang tetapi juga didalamnya kita dapat menabung dari angsuran pembayaran hutang setiap bulan.

4) Perjanjian pinjam meminjam dengan penyerahan uang secara tunai dari pihak pengurus kepada anggota koperasi, maka sesuai dengan ketentuan hukum syariah. .

Perjanjian pinjam meminjam ini telah memenuhi syarat dan rukum dalam Islam perjanjian pinjam meminjam ini termasuk akad *tabarru'* atau akad tolong menolong sesama manusia.

c. *Shighat*

*Ijāb* dan *qabūl* pada akad *qarḍ* dalam praktik pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung "Saya meminjam uang untuk keperluan usaha..." dan pihak pengurus koperasi memberikan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang sebagai persetujuan. Demikian ada bukti tertulis berupa pencatatan hutang dalam tabungan yang ditulis oleh pengurus.

Awal perjanjian pinjam meminjam ini berjalan dengan baik dan lancar, karena setiap anggota membayar pinjaman tepat waktu. Tetapi, pada tahun 2016 sampai sekarang banyak anggota koperasi belum juga melunasi pembayaran uang yang dipinjam sampai bertahun-tahun. Tercatat sebanyak 37 orang anggota koperasi melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, data yang tercatat dengan perincian angsuran yang belum dibayar terdapat 13 orang yang sudah direkapitulasi pengurus koperasi.

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif. Sejalan dengan itu segala aspek dibahas secara universal agar dapat digunakan tidak memberatkan dirinya sendiri. Termasuk dalam bermuamalah konteks ekonomi harus sesuai dengan syariah. Pinjam meminjam dalam Islam telah ditentukan menurut syarat dan rukun akad *qarḍ*. Seperti anggota koperasi wajib untuk membayar pinjam meminjam sesuai kesepakatan, karena itu bentuk tanggungjawab atas apa yang telah diterima dan mengembalikan sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Ketentuan ajaran Islam dalam hadis Nabi Saw. Agar menyegerakan pembayaran hutang dan larangan untuk menunda-nunda pembayaran hutang karena termasuk perbuatan aniaya. Berbeda dengan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus di lapangan mengenai wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi melanggar perjanjian pinjam meminjam baik secara perjanjian Islam. Sehingga anggota Koperasi yang melakukan wanprestasi pinjam meminjam menurut syara‘ tidak diperbolehkan.

Dari uraian analisis data diatas, penulis mengetahui bahwa praktik wanprestasi pada akad *qarḍ* yang dilakukan anggota koperasi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena menyimpang dari ketentuan syarạ‘. Sehingga anggota koperasi yang melakukan wanprestasi wajib mengembalikan uang yang belum dibayar.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan analisis dari hasil pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Praktik wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi dengan terlambat membayar angsuran pinjaman di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Keterlambatan pembayaran ada 13 orang anggota koperasi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Akibatnya kegiatan operasional koperasi tidak lancar, sehingga tidak dapat meminjamkan uang untuk anggota koperasi lain.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Buduran Kabupaten Sidoarjo terkait akad *qarḍ* yang dilakukan koperasi sebagai *muqriḍ* dan anggota koperasi sebagai *muqtariḍ* syarat dan rukun terpenuhi. Praktik wanprestasi terjadi saat akad telah disepakati, namun *muqtariḍ* yaitu anggota koperasi terlambat membayar uang yang dipinjam secara menyicil. Demikian, menurut penulis bahwa hukum wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi melanggar aturan dalam hukum Islam. Maka anggota koperasi harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan kewajiban mengembalikan hutang yang belum dibayar.

B. Saran

1. Bagi anggota koperasi wajib menaati peraturan yang ada dengan membayar pinjaman dengan tepat waktu. Sehingga tidak merugikan pihak koperasi maupun anggota lainnya ingin meminjam uang. Serta anggota koperasi harus beriktikad baik untuk melunasi hutang yang diberikan dari Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung. Pengaruh dari menepati janji adalah mendapatkan kepercayaan dari lembaga Koperasi pada anggotanya dalam hal ini nama baik.

2. Bagi pengurus Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung untuk memeriksa dan memaksimalkan pengawasan terhadap pengajuan pinjam-meminjam kepada anggota koperasi. Pedoman utama memiliki iktikad baik dan kemampuan ekonomi dalam mengembalikan pembiayaan. Landasan yang dapat digunakan seperti analisis kredit 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of economi* (kondisi ekonomi). Prinsip kehati-hatian untuk menekankan secara cermat dan aman dalam aktivitas pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Serta risiko yang tinggi pada perjanjian pinjam-meminjam, sehingga untuk mengantisipasi terjadi wanprestasi untuk jangka waktu dapat dipercepat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004.

Agustin, Irma. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo". Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Alma, Buchari. *Ajaran Islam Dalam Bisnis.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah.* Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurthubi.* terj. Fathurrahman, et.al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Asmuni. "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Peradilaan, Vol.2 No.1. Maret 2013.*

at-Tauzi', Darussalam Li an-Nasr wa. *Mawsu'ah al-Hadiṣ al-Syarif al-Kitab al-Sittah.* SaudiArabia: Maktabah Dar as-Salam, 2008.

Basith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia.* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang* dan Gadai. Bandung: Alma'arif, 1983.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006.

Fatimah. *Kontrak Bisnis Syariah.* Surabaya: UINSA-Press, 2014.

Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica,* Vol. 16, No. 2. 2017.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Falakh, Muhammad Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto". Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia.* Jakarta: rajawali Pers, 2017.

Nasution. *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurmaritsa. "Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Mneurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)". Skripsi --UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab ra,* terj. M. Abdul Mujieb AS. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Rival, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Teori, Konsep dan Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Rozalinda. *Fikih Hukum Ekonom Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki.* Bandung: Alma'arif, 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujarmiko, Didik. "Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)". Skripsi -- IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.

Sridadi, Ahmad Rizki. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

Sudarsono. *Kamus Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-piutang.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tt.

Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Tim Ulama Fikih Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk. *Fikih Muyassar: Lengkap Berdasarkan Al Quran dan As-Sunnah.* terj. Izzudin Karimin. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Widad, Siti Zahrotul. "Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Wijaya, Faried. *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1991.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam.* Surabaya: Imtiyaz, 2016.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Wawancara:

Ibu Hj Minarti. *Wawancara.* di Rumah Ibu Hj. Minarti. tanggal 06 Desember 2019.

Ibu Ainamah. *Wawancara.* di Rumah Ibu Ainamah. tanggal 08 Desember 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu MW. *Wawancara.* di Rumah Ibu MWD. tanggal 04 Januari 2020.

Ibu FH. *Wawancara.* Di Rumah Ibu FH. Tanggal 08 Januari 2020.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Hasil Pengawasan Tahun 2018.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id